

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum. Sebagai negara hukum, maka hukum mempunyai kedudukan paling tinggi dalam pemerintahan, karena hukum mengatur segala hubungan antar individu atau perorangan dan individu dengan kelompok atau masyarakat maupun individu dengan pemerintah.

Hukum sebagai kekuatan tertinggi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 telah memberikan jaminan bagi seluruh warga negaranya untuk mendapatkan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum tersebut tentunya membutuhkan upaya konkret agar terselenggara dengan seksama sebagai bentuk pertanggung jawaban negara bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Profesi Notaris merupakan salah satu profesi yang ikut andil dalam proses penegakan hukum di Indonesia dengan memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam hal kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi, yaitu berupa pembuatan Akta Autentik.

Notaris adalah sebuah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk

melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan pada dokumen.¹

Jabatan Notaris ini tidak ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka Notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, Notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan Notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, Notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas Notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah.

Pengertian Notaris dalam sistem *Civil Law* yang diatur dalam Pasal 1 Ord, stbl. 1860 Nomor 3 tentang Jabatan Notaris di Indonesia mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860 yang kemudian diterjemahkan oleh Soegondo Notodisoedo (1993) menyatakan bahwa pengertian Notaris adalah sebagai berikut:²

Notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta autentik tentang semua tindakan, perjanjian-perjanjian, dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat autentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya, semuanya itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris> (Diakses pada tanggal 02 Oktober 2019 pukul 01.08 WITA).

² Ngadino, 2019, *Tugas Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*, Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press, Hlm. 3.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini atau Undang-undang lainnya.

Notaris dalam menjalankan suatu tugas, baik yang merupakan tugas jabatan atau tugas profesi, tiap pelaksanaannya dibutuhkan tanggung jawab dari masing-masing individu yang menjalankannya. Karena tanggung jawab itu sendiri timbul karena tanggung jawab mendapat suatu kepercayaan untuk melaksanakan suatu tugas atau untuk mendapatkan suatu kepercayaan atau karena mendapatkan amanah untuk menduduki suatu jabatan atau kedudukan.

Notaris merupakan salah satu profesi yang mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan profesi lain seperti: Advokat, jaksa, dan hakim. Dimana tugas Notaris adalah membantu orang-orang yang mempunyai masalah hukum. Untuk itu, agar dapat menjalankan profesi tersebut atau membantu orang-orang yang mempunyai permasalahan hukum, maka seseorang yang menjalankan profesi tersebut membutuhkan keahlian khusus sebagai salah satu prasyarat untuk menjadi profesional dalam profesi tersebut.

Notaris sebagai salah satu penegak hukum karena Notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta Notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan

penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat dibuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Notaris dalam aktanya adalah benar.³

Notaris adalah suatu profesi yang memiliki keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan Notaris dituntut untuk selalu berpedoman pada sumpah Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar serta menjunjung tinggi dan melaksanakan Kode Etik Notaris.

Namun Notaris tidak bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan isi akta yang dibuat di hadapannya, melainkan Notaris hanya bertanggung jawab bentuk formal akta autentik sesuai dengan yang diisyaratkan pada Pasal 65 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa:⁴

“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.”

Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil dibedakan menjadi empat poin, yaitu:

1. Tanggung jawab Notaris terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;

³ Liliana Tedjosaputro, 1991, *Malpraktek Notaris Dan Hukum Pidana*, Semarang: Agung, Hlm. 4.

⁴ Ngadino, 2019, *Op.Cit.*, Hlm.11-12.

2. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.⁵

Profesi Notaris yang memerlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.⁶

Demi tercapainya kepastian hukum tersebut dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum, hal ini berdampak pula pada peningkatan di bidang jasa Notaris, dimana penjelasan mengenai Notaris adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen-dokumen legal yang sah.

Suatu akta adalah autentik, bukan karena penetapan undang-undang, akan tetapi karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum. Autentisitas dari akta Notaris bersumber dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004

⁵ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, Hlm.16.

⁶ Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, Hlm. 4.

tentang Jabatan Notaris, di mana Notaris dijadikan sebagai “pejabat umum”, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta autentik.

Sebagai Pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) Notaris berwenang membuat akta autentik. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta autentik. Tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta autentik. Tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, di antaranya:

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum di sini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum di sini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

2. Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam kapasitasnya sebagai Pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya.
3. Tanggung jawab Notaris secara administrasi atas akta yang dibuatnya. Sanksi administrasi berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 menyebutkan ada 5 (lima) jenis sanksi administrasi yang diberikan apabila seorang Notaris melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu:
 - a. Peringatan lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara;
 - d. Pemberhentian dengan hormat; dan
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Dengan perkataan lain, akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai sifat autentik, bukan oleh karena undang-undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdota.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang pelaksanaan tanggung jawab hukum Notaris terhadap akta autentik yang dibuatnya, untuk itu penulis akan mengambil judul tesis yaitu: **“PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB HUKUM**

**NOTARIS TERHADAP AKTA AUTENTIK YANG DIBUATNYA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS DI KOTA KENDARI.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Autentik yang Dibuatnya Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di Kota Kendari?
2. Apa yang menjadi hambatan dan solusi dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Autentik yang Dibuatnya di Kota Kendari?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab notaris secara perdata terhadap akta autentik yang dibuatnya menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di Kota Kendari.

2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam pelaksanaan tanggung jawab notaris terhadap akta autentik yang dibuatnya di Kota Kendari.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya juga bagi para Notaris dan calon Notaris memberikan informasi yang bermanfaat, baik berupa masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan berkenaan dengan Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Autentik yang Dibuatnya Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris di Kota Kendari.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pandangan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan suatu informasi hukum dan atau pihak-pihak terkait dalam penyelesaian permasalahan berkaitan dengan Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Autentik yang Dibuatnya Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris di Kota Kendari.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

1. Kerangka Konseptual

Untuk Memahami Konsep dan istilah yang digunakan dalam Penulisan ini, perlu Keseragaman Pemahaman Mengenai Makna atau Pengertian dari istilah tersebut dan dipandang perlu untuk Mendefinisikan Hal-hal sebagai berikut:

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci⁷ implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan adalah suatu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.⁸

Menurut Nurdin Usman, mengemukakan pendapatnya mengenai pelaksanaan, yaitu bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁹

Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan

⁷ Sutedi Adrian. 2009, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Sinar Grafika. Hlm. 56.

⁸ Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 70.

⁹ Ibid.

beberapa definisi di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan adalah aktivitas, aksi atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau badan secara berencana yang tersusun secara matang, teratur dan terarah yang merupakan rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah kebijakan ditetapkan yang terdiri dari pengambilan keputusan guna mencapai tujuan yang diharapkan.

b. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.¹⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹¹ Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab. Apabila dikaji, tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat.¹²

¹⁰ Djokowidagdho.dkk, 1994, *Ilmu Budaya Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, Hlm. 144.

¹¹ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm.571.

¹² Zulkifly dan Jimmy, 2012, *Kamus Hukum (Dictionary of Law)*, Surabaya: Grahamedia Press, hlm.369

c. Hukum

Hukum adalah peraturan yang berupa norma atau sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.

Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.¹³

Pengertian hukum menurut pendapat para ahli hukum:¹⁴

1. E. Utrecht, dalam bukunya pengantar dalam hukum Indonesia: "Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu."
2. A. Ridwan Halim dalam bukunya pengantar tata hukum Indonesia dalam tanya jawab menguraikan: "Hukum merupakan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat."

¹³ O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, Hlm. 121.

¹⁴ Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 6-7.

3. Sunaryati Hartono, dalam bukunya *capita selecta* perbandingan hukum, mengatakan: "Hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan perkataan lain, hukum mengatur berbagai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat."
 4. E. Meyers, dalam bukunya *De Algemene begrippen van het Burgerlijk Recht*, menulis: "Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya."
 5. Immanuel Kant, dalam bukunya *Inleiding tot de Rechtswetsnschap*: "Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang lain, menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan."
- d. Notaris**

Notaris adalah seorang pejabat Negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta autentik dalam hal keperdataan.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.¹⁵

G.H.S. Lumban Tobing memberikan pengertian notaris sebagai berikut:¹⁶

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

e. Akta Autentik

Akta Autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.¹⁷

Dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RBg dijelaskan bahwa:

“akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berbubuhan langsung dengan perihal pada akta itu.”¹⁸

Menurut Abdul Ghofur Anshori, Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Yang berarti

¹⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Tentang Jabatan Notaris*.

¹⁶ G.H.S Lumban Tobing, 1992, *peraturan jabatan notaris*, Jakarta: Erlangga, Hlm. 31.

¹⁷ Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁸ G.H.S Lumban Tobing, *Op.Cit.* Hlm. 42.

bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya untuk pembuktian di kemudian hari jika terjadi sengketa.¹⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa Akta adalah Surat yang diberi Tanda Tangan, yang memuat Peristiwa-peristiwa yang menjadi Dasar dari pada suatu Hak atau Perikatan, yang Dibuat sejak semula dengan Sengaja untuk Pembuktian.²⁰

f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Sebelum berlaku undang-undang ini, peraturan jabatan notaris masih bersifat kolonial dan tidak terkodifikasi dengan baik. Adalah *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia) sebagaimana diatur dalam Staatsblad No.1860:3 yang menjadi peraturan jabatannya.

Barulah di tanggal 6 Oktober 2004 diundangkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Diundangkannya UUN ini tentu saja disambut baik oleh kalangan Ilmu Hukum, Hukum Notariat, dan masyarakat pada umumnya terlebih lagi mereka yang biasa menggunakan layanan dari notaris. Sambutan tersebut adalah wujud kegembiraan karena Notariat, dalam posisi Pejabat Notaris dan Hukum Notaris secara umum kini

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.* Hlm.18.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Hlm. 110.

lebih efisien menuju kodifikasi yang positif. Karena pada Pasal 91 UUJN telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi.²¹

1. *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
2. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Setelah itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pada tanggal 15 Januari 2014.

g. Kota Kendari

Kota Kendari adalah sebuah kota yang terletak di Sulawesi Tenggara, yang wilayah daratannya berbukit-bukit sampai ke pesisir pantai. Sebagai ibukota dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari terletak di 3°54'30"-4°3'11" LS dan 122°23'-122°39' BT dengan luas sekitar 295,89 km². Wilayah Kota Kendari berbatasan dengan:

- 1) Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe di sebelah Utara.

²¹ <https://www.kaskus.co.id/thread/51d05ae51ed719d814000002/undang-undang-nomor-30-tahun-2004-tentang-jabatan-notaris/> (Diakses pada tanggal 09 Oktober pukul 18.11 WITA).

- 2) Laut Kendari di sebelah Timur.
- 3) Kecamatan Moramo, dan Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan di sebelah Selatan.
- 4) Kecamatan Ranomeeto (Kabupaten Konawe Selatan) dan Kecamatan Sampara (Kabupaten Konawe).

Dengan ketinggian rata-rata 30 mdpl, Kota Kendari merupakan wilayah beriklim tropis. Suhu udara di Kota Kendari berkisar antara 19,58°-32,83°C dengan suhu rata-rata sekitar 26,20°C. Kota Kendari mengalami musim hujan sekitar bulan November hingga Maret dan musim kemarau sekitar bulan Mei hingga September. Sedangkan di bulan April dan Oktober, Kota Kendari mengalami musim peralihan atau disebut juga musim pancaroba. Pada musim ini, arus angin tidak menentu dan hujan yang turun tidak merata.²²

Kendari diresmikan sebagai kota madya (kini kota) dengan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1995 tanggal 27 September 1995. Kota ini berpenduduk kurang lebih 359.371 jiwa.²³

2. Kerangka Teori

Ilmu hukum selalu berkaitan dengan teori hukum dalam perkembangannya. Secara sederhana dapat dikatakan, dua variabel atau

²² <http://www.gocelebes.com/seputar-kota-kendari/> (Diakses pada tanggal 09 Oktober pukul 18.26 WITA).

²³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Kendari (Diakses pada tanggal 09 Oktober pukul 18.26 WITA).

lebih yang telah diuji kebenarannya dikenal sebagai teori.²⁴ Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.²⁵ Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”²⁶

Teori inilah yang dipergunakan sebagai landasan konseptual dalam pola berpikir untuk meneliti lebih jauh mengenai Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Autentik yang Dibuatnya Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris di Kota Kendari. Penulisan tesis ini penulis mempergunakan teori tanggung jawab hukum dan teori Kewenangan.

a. Teori Tanggung Jawab Hukum

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.²⁷ Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.²⁸

Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban)

²⁴ Soerjono Soekanto, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 30.

²⁵ J.J.J M. Wuisman, 1996, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Jilid I*, Jakarta: UI Press, Hlm. 203.

²⁶ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Hlm. 6.

²⁷ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 55.

²⁸ Ibid. Hlm. 57.

hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.²⁹

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.³⁰

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*,³¹ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul

²⁹ Hans Kelsen, 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia, Hlm. 95.

³⁰ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 337.

³¹ Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 54.

tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.³²

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:³³

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melanggar hukum. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melanggar

³² Hans Kelsen, 2007, *Op.Cit.*, Hlm. 81.

³³ Hans Kelsen, 2006, *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni*, Bandung: Nuansa & Nusa Media, Hlm. 140.

hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melanggar hukum, yaitu sebagai berikut:³⁴

- a. Perbuatan melanggar hukum karena kesengajaan.
- b. Perbuatan melanggar hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- c. Perbuatan melanggar hukum karena kelalaian.

Jika dari model pengaturan KUH Perdata Indonesia tentang perbuatan melanggar hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUH Perdata di negara-negara lain dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUH Perdata.
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUH Perdata.

³⁴ Munir Fuady, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung: Citra Aditya Bakti: Hlm. 3.

³⁵ Loc. Cit.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:³⁶

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan

³⁶ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 503.

sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum.

b. Teori Kewenangan

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *Theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jermanya, yaitu *theorie der autorität*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan. Sebelum dijelaskan pengertian teori kewenangan, berikut ini disajikan konsep teoritis tentang kewenangan. H.D. Stoud, seperti dikutip Ridwan HR, menyajikan pengertian tentang kewenangan. Kewenangan adalah “Keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.³⁷

Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D. Stoud, yaitu:

- a. Adanya aturan-aturan hukum
- b. Sifat hubungan hukum.

³⁷ Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 110.

Menurut Ateng Syafrudin, ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheden*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya diterapkan dalam peraturan perundang-undangan”³⁸.

Ateng Syafrudin, tidak hanya menyajikan konsep tentang kewenangan, tetapi juga konsep tentang wewenang. Unsur-unsur yang tercantum dalam kewenangan, meliputi:

- a. Adanya kekuasaan formal;
- b. Kekuasaan diberikan Undang-Undang.

³⁸ Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Bandung: Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, hlm. 22.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.³⁹

Dalam konstruksi ini, kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan, namun kewenangan juga diartikan:

- a. Untuk menerapkan dan menegakkan hukum.
- b. Ketataan yang pasti.
- c. Perintah.
- d. Memutuskan.
- e. Pengawasan.
- f. Yurisdiksi.
- g. Kekuasaan.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk

³⁹ Indrohato, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 65.

hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah”⁴⁰.

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

- a. Hukum;
- b. Kewenangan (wewenang);
- c. Keadilan;
- d. Kejujuran;
- e. Kebijakbestarian;
- f. Kebajikan.⁴¹

Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, Kekuasaan adalah: “Kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan, kharisma, atau kekuatan fisik”.


Konstruksi kekuasaan dalam definisi ini, yaitu adanya kemampuan untuk menguasai orang lain. Kemampuan untuk menguasai orang lain, yaitu didasarkan pada:

⁴⁰ Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 35-36.

⁴¹ Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Jogjakarta: Makalah, Universitas Islam Indonesia, hlm. 37-38.


- a. Kewibawaan.
- b. Kewenangan.
- c. Kharisma.
- d. Kekuatan fisik.

Pada hakikatnya kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan kepada alat-alat perlengkapan Negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Dalam definisi di atas, tidak tampak pengertian teori Kewenangan. teori kewenangan (*authorty theory*) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang “Kekuasaan dari organ pemerintahan untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat”.⁴²



⁴² Indrati, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 67.

F. Konsep Berpikir



G. Metode Penelitian

Metode, adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.⁴³

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁴⁴

Metode yang akan digunakan dalam Penelitian ini terdiri dari Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode adalah proses dasar mengenai tata cara mencari jalan keluar suatu permasalahan, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara seksama terhadap suatu tanda-tanda guna memperoleh suatu pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai dasar tata cara untuk mencari jalan keluar masalah yang ada dalam

⁴³ Soejono Soekanto, Op.Cit.

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, Hlm. 1.

menjalankan penelitian.⁴⁵ Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan Yuridis Empiris. Dalam penelitian ini di samping menggunakan metode-metode ilmu pengetahuan juga melihat kenyataan di lapangan, khususnya dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum Notaris terhadap Akta Autentik yang dibuatnya Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di Kota Kendari serta hambatan dan solusi dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Autentik yang Dibuatnya di Kota Kendari.

2. Spesifikasi Penelitian

Penulis dalam melakukan Penelitian ini adalah deskriptif analitis. Suatu penulisan deskriptif analitis berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian bersangkutan. Deskriptif dalam arti bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai pelaksanaan tanggung jawab hukum Notaris terhadap Akta Autentik yang dibuatnya. Sedangkan analitis berarti mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna aspek-aspek dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum Notaris terhadap Akta Autentik yang dibuatnya.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri dari:

⁴⁵ Soejono Soekanto, Op.Cit.

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara langsung dari sumber di lapangan melalui penelitian.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperlukan untuk melengkapi dan mendukung data primer. Data sekunder dapat diperoleh dari:
 1. Bahan hukum primer, yaitu:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491;
 - d) Kode Etik Notaris, Ikatan Notaris Indonesia (INI).
 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer seperti berbagai buku hasil karya para pakar, hasil-hasil penelitian, berbagai hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
 3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum

primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.⁴⁶

Pengumpulan data primer yang didapat dari penelitian lapangan (*field reserach*) ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian dengan cara wawancara dari subjek penelitian untuk mendapatkan bahan-bahan atau data primer dari penelitian lapangan yang mendukung penelitian ini.

Sedangkan data sekunder dengan cara membaca, melihat, mendengarkan maupun penelusuran hukum melalui internet. Oleh karena itu, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan berupa literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yang didapat dari kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui:

a. Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan tentang suatu masalah dari berbagai sumber, baik dari buku, majalah, internet, peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah, dengan memahami isi kandungan serta mempelajarinya dan mengutip, serta dituangkan dalam analisis suatu permasalahan tersebut.

⁴⁶ Jhony Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. Ketiga*, Malang: Banyumedia Publishing, Hlm. 392.

b. Studi lapangan

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui:

a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan pustaka yang didapat dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan peraturan perundang-undangan dengan membaca, memahami, mempelajari dan mengutip bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan.

b) Studi Lapangan

1. Wawancara

Wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan responden yang dijadikan sebagai narasumber dengan cara bebas terpimpin, yaitu pertanyaan hanya memuat garis besar yang mengarah pada permasalahan.

Narasumber yang akan dipilih adalah yang memiliki kapasitas, kompetensi dan korelasi dalam penelitian ini, yaitu meliputi:

1. Notaris dari Kota Kendari yaitu:

- a. Agus Jaya, S.H.
- b. Albert Widya Arung Raya, S.H., M.Kn.
- c. Muh. Farid Azhari Tahrir, S.H., M.Kn.
- d. Nur Farha S.H., M.Kn.

2. Mim Nasrah Rasyid, Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Kendari.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam pengolahan data maupun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu maupun berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini.

Analitis artinya suatu gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan berdasarkan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini yaitu menjawab permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan dalam penelitian ini.

Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

H. Keaslian Penulisan dengan Penulisan Terdahulu

| No. | Penelitian | Karya Ilmiah | Penulis | Tahun | Universitas | Keterangan Permasalahan |
|-----|--|--------------|----------------------|-------|---|---|
| 1. | Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Autentik yang Dibuat dan Berindikasi Perbuatan Pidana | Tesis | Agustining | 2009 | Universitas Sumatera Utara Medan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor Apakah yang Menyebabkan Notaris Diperlukan Kehadirannya dalam Pemeriksaan Perkara Pidana? 2. Bagaimana Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum Terhadap Akta Autentik yang Dibuat dan Berindikasi Perbuatan Pidana? 3. Bagaimana Fungsi dan Peran Majelis Pengawas Daerah Terhadap Pemanggilan Notaris pada Pemeriksaan Perkara Pidana? |
| 2. | Pertanggungjawaban dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya | Tesis | Kunni Afifah | 2017 | Universitas Islam Indonesia Yogyakarta | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata Terhadap Akta-akta yang Dibuatnya? 2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta-Akta yang 3. Dibuatnya Terkait Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata? |
| 3. | Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Autentik yang Dibuatnya Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris di Kota Kendari | Tesis | Zahren Zukri Alyafie | 2019 | Universitas Islam Sultan Agung Semarang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Autentik yang Dibuatnya Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris di Kota Kendari? |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | 2. Apa yang Menjadi Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Autentik yang Dibuatnya di Kota Kendari? |
|--|--|--|--|--|--|--|

I. Sistematika Penelitian

Dalam Penulisan Tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara Bab yang 1 (satu) dengan yang lainnya. Sehingga Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi uraian Tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Konsep Berpikir, Metode Penelitian, Keaslian Penulisan dengan Penulisan Terdahulu, Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang berisi Tinjauan Umum Tentang Notaris, Tinjauan Umum Tentang Akta Autentik, Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum Notaris, Tinjauan Umum Tanggung Jawab Menurut Perspektif Islam, Tinjauan Umum Tentang Peraturan Jabatan Notaris.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi uraian mengenai Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Autentik yang Dibuatnya Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di Kota Kendari.

Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Autentik yang Dibuatnya di Kota Kendari.

Bab IV Penutup, pada Bab Terakhir Tulisan ini akan berisikan Tentang Simpulan dan Saran-saran yang Akan Menjawab setiap Pokok Permasalahan.

